



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi :
1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk

- mewujudkan zona integritas secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
- c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
 - d. Pembentukan agen perubahan;
 - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakkan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakkan disiplin, dan lainnya;
 - f. Internalisasi secara terus menerus dan public campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
 - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
 - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
 - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana
- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Penerapan system kearsipan yang handal;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
 - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;

3. Area Manajemen SDM
 - a. Perencanaan kebutuhan;
 - b. Pengendalian jumlah pegawai ASN;
 - c. Pendistribusian pegawai ASN;
 - d. System rekrutmen;
 - e. System promosi secara terbuka;
 - f. Assessment center;
 - g. Penilaian kinerja pegawai;
 - h. Reward dan punishment berbasis kinerja;
 - i. System informasi ASN;
 - j. System diklat pegawai ASN;
 - k. Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi;
 - l. Pengendalian kualitas diklat;
 - m. Pembentukan jabatan;
 - n. Fungsional penata kelola Pemilu.
4. Area Penguatan Akuntabilitas
 - a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
 - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
 - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja.
5. Area Penguatan Pengawasan
 - a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM;
 - b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - c. Pelaksanaan whistle blowing system;
 - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
 - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Dompu;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Penerapan pelayanan satu atap;
 - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
 - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan;
 - e. Penerapan partisipasi swasta dalam

- penyediaan pelayanan publik;
- f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
- i. Penerapan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan public;
- j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Um Kalsom

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU
 NOMOR 09 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
 TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1.	Arif Rahman	Ketua KPU Kabupaten Dompus	Pengarah merangkap Ketua
2.	Maman Apriansyah	Anggota KPU Kabupaten Dompus	Pengarah merangkap Anggota
3.	Yusuf	Anggota KPU Kabupaten Dompus	Pengarah merangkap Anggota
4.	Nasarudin	Anggota KPU Kabupaten Dompus	Pengarah merangkap Anggota
5.	Hidayatullah	Anggota KPU Kabupaten Dompus	Pengarah merangkap Anggota
II. PELAKSANA			
1.	Lahmuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Dompus	Ketua
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Umi Kalsom	Kepala Sub Bagian Teknis Penelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota
3.	Muhammad Nur	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Umratun Anggraeni	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Umi Kalsom	Kepala Sub Bagian Teknis Penelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Muhammad Nur	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Umratun Anggraeni	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR			
1.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yahya	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota
3.	Agustiawan	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Muhammad Nur	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nurinayah	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Muhammad Imran One	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Zakiahtun Nazwah	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Erwin Lesmana	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Umi Kalsom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Moh. Arisman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Farhan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	M. Firmansyah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Yunitha Adilia	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yahya	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota
3.	Agustiawan	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota
4.	Muh. Ardin	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

